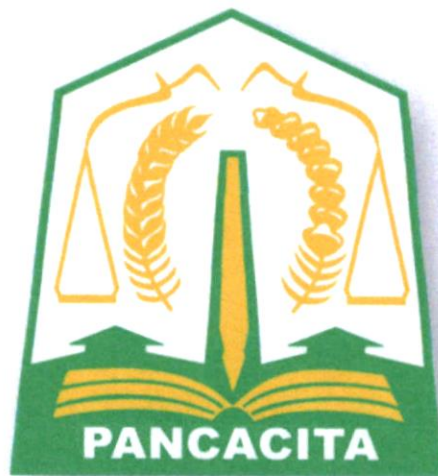


LAPORAN KINERJA (LKj)

BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

TAHUN 2021



O L E H :

TIM PENYUSUNAN LKj
BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
2021

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Aceh Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan hasil pencapaian kinerja Tahun 2020 dari berbagai program dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2020 dan dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Aceh ini merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022. Diharapkan apa yang telah dicapai Badan Kepegawaian Aceh dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, Februari 2022
Kepala Badan Kepegawaian Aceh



ABD. QAHAR, S.Kom, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19701231 199703 1 050

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan visi nya sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022 yaitu **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”**. Visi ini akan diwujudkan melalui penjabaran/implementasi program prioritas sebagai kebijakan strategis daerah.

Program prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, data-data terbaru mengenai gambaran umum Aceh saat ini dan analisis berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Pengalaman bangsa Aceh mengenai perdamaian yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU Helsinki mempengaruhi setiap aspek kehidupan rakyat Aceh, baik dalam aspek pemerintahan, ekonomi dan keamanan.

Mewujudkan Pemerintahan Aceh yang Bersih, adil dan melayani sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Aceh yang makmur dan sejahtera. Diharapkan dengan demikian, tata kelola pemerintahan, sektor kehidupan masyarakat, struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Aceh segala bentuk pembangunan yang ada di Aceh dapat terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai budaya dan dinul islam, serta dengan kemampuan dan sumber daya Aceh sendiri dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai isu strategis tersebut di atas, Badan Kepegawaian Aceh dituntut dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan misi daerah, sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan syari'at Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kunci keberhasilan memberikan kontribusi terhadap perwujudan misi daerah sebagaimana tersebut di atas, sangat tergantung pada perannya sebagai unit staf Pemerintah Aceh. Oleh karenanya sesuai dengan mandat yang ada dan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2021, kami telah melakukan pelayanan/pembinaan kepegawaian bagi aparatur dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Alokasi untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.534.341.514,- yang pada akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 26.005.841.415,-.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas ditemui beberapa kendala dan hambatan, namun demikian telah dilakukan upaya meminimalisasinya secara sinergi dengan optimalisasi kekuatan dan peluang yang ada.

Banda Aceh, Februari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



ABD. QAHAR, S.Kom, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19701231 199703 1 050

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran I. Perjanjian Kinerja BKA	
• Lampiran II. Pengukuran Kinerja BKA	
• Lampiran III. IKU BKA 2017-2022	

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan Formal	4
Tabel 1.2 Komposisi PNS Tetap Berdasarkan Gol/Ruang	5
Tabel 1.3 Komposisi PNS DPK berdasarkan Gol/Ruang	5
Tabel 1.4 Komposisi Fungsional Arsiparis berdasarkan Gol/Ruang	5
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja	16
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran I	19
Tabel 3.3.1 Capaian IKD Badan Kepegawaian Aceh	20
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran II	21
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran III	24
Tabel 3.5.1 Jumlah Kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian dari tahun ke tahun	26
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran IV	27
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran V	30
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran VI	31
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran VII	32

Daftar Grafik

Halaman

Grafik 3.1 Berkas Kepangkatan dan Pensiun dari tahun 2016-2021	29
Grafik 3.2 Penyelesaian SK Tahun 2021	29

Daftar Diagram

Halaman

Diagram 3.1 Kasus Pelanggaran Disiplin dan Sengketa Kepegawaian Tahun 2021	25
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, termasuk perubahan yang sangat besar dalam bidang pemerintahan. Perubahan itu adalah tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*) untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, bebas korupsi, dan berwibawa.

Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku *stakeholder* utama bangsa ini.

Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tanggal 15 September 2004, yang menyatakan bahwa setiap pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi kinerja instansinya dan memperbaiki manajemen kinerjanya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Salah satu bentuk evaluasi kinerja tersebut adalah evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit-unit

organisasi/satuan kerja di bawahnya. Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan kinerja dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja organisasi.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Aceh

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Aceh didirikan pada tahun 2017 yang merupakan pemekaran dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh. Badan ini dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kepegawaian;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara;
3. Pelaksanaan formasi, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

B. Kewenangan / Mandat

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kepegawaian Aceh, maka kewenangan yang diberikan mencakup:

1. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian bagi aparatur;

2. Merumuskan kebijakan teknis kepegawaian;
3. Menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
5. Menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
6. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan;
7. Menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural Kabupaten/Kota;
8. Menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;
9. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
10. Menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan.

1.3 Aspek Strategis

1) Strategi Pembangunan Aceh 2017-2022

Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor lingkungan strategis. Proses perumusan strategi perlu dilakukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang dimaksud terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis yang merupakan kerangka dasar, mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Visi dan misi Pemerintah Aceh untuk periode RPJM 2017-2022 diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) prioritas pembangunan secara proporsional yaitu:

1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam;
2. Akses dan kualitas kesehatan;

3. Infrastruktur terintegrasi;
4. Ketahanan dan kemandirian pangan;
5. Nilai tambah sektor strategis;
6. Kualitas dan daya saing tenaga kerja;
7. Investasi dan kemandirian energi;
8. Sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kebencanaan;
9. Perdamaian dan reformasi birokrasi

Dari ketujuh prioritas pembangunan Aceh tersebut, Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang kesembilan yaitu Perdamaian dan reformasi birokrasi.

2) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada sampai saat ini pada Badan Kepegawaian Aceh adalah sebanyak 139 orang, dimana 103 orang adalah PNS struktural termasuk didalamnya 1 orang DPK, 1 orang fungsional arsiparis dan 36 orang pegawai non PNS. Komposisi keadaan pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan Formal

Komposisi keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Pendidikan	PNS	Kontrak	Jumlah (orang)
1	S - 3	1	0	1
2	S - 2	22	1	23
3	S - 1	50	10	60
4	D - 4	9	0	11
5	D - 3	5	5	10
6	SLTA / Sederajat	15	19	34
7	SLTP	1	1	2
Jumlah		103	36	139

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum Badan Kepegawaian Aceh

2. Berdasarkan Golongan Ruang

1. Komposisi PNS Struktural berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.2

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	IV/d	1
2	IV/c	1
3	IV/b	6
4	IV/a	3
5	III/d	16
6	III/c	24
7	III/b	27
8	III/a	12
9	II/d	5
10	II/c	6
12	II/b	2
J u m l a h		103

Sumber: Subbag Kepegawaian & Umum Badan Kepegawaian Aceh

2. Komposisi Fungsional Arsiparis berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	III/c	1
Jumlah		1

Sumber: Subbag Kepegawaian & Umum Badan Kepegawaian Aceh

3) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan Badan Kepegawaian Aceh yg profesional dan unggul dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Badan Kepegawaian Aceh memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Sarana

1. 2 buah *white board*
2. 2 buah OHP/LCD

3. 41 unit laptop
4. 5 unit *notebook*
5. 124 unit komputer
6. 61 unit *Printer*
7. 11 unit *Scanner*
8. 10 unit *wireless*
9. 12 unit mobil dinas untuk menunjang kegiatan Badan Kepegawaian Aceh
10. 6 unit motor dinas untuk menunjang kegiatan Badan Kepegawaian Aceh
11. 14 set *sound system*
12. 2 unit mesin absen elektrik
13. 74 unit *air conditioner (AC) split*
14. 1 unit *AC Standing*
15. 19 unit Televisi
16. 2 unit Kamera
17. 2 unit mesin *fotocopy*

b. Prasarana

1. 1 aula
2. 1 laboratorium komputer

1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Aceh terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
4. Bidang Mutasi Kepegawaian;
5. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan;
6. Bidang Informasi Kepegawaian;
7. Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI;

Sekretariat Badan Kepegawaian, Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan jenjang kepangkatan eselon III.a dan membawahi sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian (eselon IV.a), yaitu :

1. Sub Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian & Umum.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jenjang kepangkatan/jabatan eselon III.a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (eselon IV.a), yaitu :

1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengkaderan;
2. Sub Bidang Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Fungsional; dan
3. Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja.

Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jenjang kepangkatan/jabatan eselon III.a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (eselon IV.a), yaitu:

- 1) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I;
- 2) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II; dan
- 3) Sub Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun.

Bidang Kinerja dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jenjang kepangkatan/jabatan eselon III.a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (eselon IV.a), yaitu :

- 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai
- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai; dan
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

Bidang Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jenjang kepangkatan/jabatan eselon III.a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (eselon IV.a), yaitu :

- 1) Sub Bidang Sistem dan Teknologi Informasi;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jenjang kepangkatan/jabatan eselon III.a dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (eselon IV.a), yaitu :

- 1) Sub Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
- 2) Sub Bidang Mental dan Rohani; dan
- 3) Sub Bidang Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Aceh selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Badan Kepegawaian Aceh.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian Aceh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mendefinisikan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*Core Business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kedua terminologi tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Aceh telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN sesuai standar
2. Tersedianya data kepegawaian Pemerintah Aceh yang *up to date*.
3. Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Aceh melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 ditetapkan beberapa sasaran terpilih yang dijabarkan dalam indikator dan program yang dicapai serta dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini terlihat pada lampiran 1, sasaran strategis terpilih yang akan dicapai pada tahun 2021 beserta indikatornya adalah:

1. Meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Aceh.

Sasaran ini dimaksudkan untuk merekrut/seleksi, menata serta membina calon dan pejabat struktural dan fungsional guna meningkatkan profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh. Indikator dari sasaran ini adalah :

- Presentase jabatan pimpinan tinggi yang dilelang secara terbuka melalui penataan, pembinaan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional dengan target sebesar 100%.
- Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN melalui pemetaan, perencanaan, pengusulan formasi, rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD/PNS dengan target sebesar 90%.
- Persentase ASN Pemerintah Aceh yang lulus uji kompetensi dengan target sebesar 80%.

Ketiga indikator tersebut direalisasikan melalui empat kegiatan, yaitu:

- Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional dengan dukungan dana sebesar Rp. 269.992.427,-.
- Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi dan Pengangkatan CPNSD dengan dukungan dana sebesar Rp. 666.099.817,-;
- Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas dan
- Pembinaan, Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Aceh.

2. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang kepegawaian dan undang-undang tentang hal asasi manusia yang berlaku, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan bagi ASN.

Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah :

- Persentase ASN purna bakti yang menerima jaminan pensiun melalui persiapan dan pembinaan purna tugas PNS dengan target 100%.
- Persentase pelayanan konsultasi dan Penyelesaian Pembelaan/ bantuan hukum bagi ASN dengan target 100%.
- Presentase ASN yang mendapat pelatihan wirausaha memasuki masa pensiun dengan target 1%.

Ketiga indikator tersebut direalisasikan melalui Dua kegiatan, yaitu:

- Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS.
- Pembinaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dengan dukungan dana sebesar Rp. 205.981.703,-

3. Meningkatkan disiplin dan netralitas ASN.

Sasaran ini ditujukan untuk membina dan meningkatkan perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan setiap pegawai agar berkurangnya jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin oleh pegawai ASN. Disiplin dalam bekerja adalah mematuhi setiap aturan dan kebijakan serta *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Upaya penurunan jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai dilakukan salah satunya dengan memberikan pemahaman serta sosialisasi peraturan kepegawaian. Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah:

- a. Persentase penurunan angka kasus pelanggaran disiplin ASN dengan target sebesar 30% yang direalisasikan melalui kegiatan Proses Penanganan kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN dengan dukungan dana sebesar Rp. 63.173.823,- .
- b. Persentase penurunan kasus keterlibatan ASN dalam tindak pidana dengan target sebesar 20% yang direalisasikan melalui kegiatan Pembinaan Disiplin PNS dengan dukungan dana sebesar Rp. 55.832.566,-.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Aceh.

Sasaran ini dapat dicapai dengan indikator :

- Indeks kepuasan layanan Bidang Kepegawaian dengan target 80%.
- Presentase akurasi dan ketepatan waktu serta *zero complain* terhadap proses penyelesaian administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Aceh dengan target sebesar 100%.
- Persentase layanan kepegawaian yang telah menerapkan SOP dan standar pelayanan dengan target 100%.

Ketiga Indikator tersebut yang direalisasikan melalui kegiatan Proses Penyelesaian dan Penetapan Status Kepegawaian dengan dukungan dana sebesar Rp. 97.031.215,-

5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKA.

Sasaran ini dapat dicapai dengan indikator :

- Presentase ketersediaan acuan dalam pelaksanaan tugas dengan target 100% yang direalisasikan melalui kegiatan Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian.
- Presentase pegawai yang mendapat pelatihan bidang tugas dengan target 20% yang direalisasikan melalui kegiatan Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah Aceh.
- Presentase penyelesaian program-program pembinaan KORPRI dengan target 100% yang direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI, kegiatan Pembinaan Lembaga KORPRI Provinsi Aceh dan kegiatan MTQ Nasional dengan dukungan dana sebesar Rp. 3.208.951.186,-.

6. Meningkatnya pengelolaan manajemen SDM berbasis IT, terintegrasi dan transparan.

Indikator yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah jenis layanan kepegawaian menerapkan e-government secara terintegrasi dengan target 6 Layanan yang direalisasikan melalui kegiatan Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dengan dukungan dana sebesar Rp. 344.062.016,-.

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan database kepegawaian.

Sasaran ini dapat dicapai dengan indikator :

- Persentase validasi data base kepegawaian dalam aplikasi e-keurani dengan target 100%
 - Pengelolaan arsip kepegawaian secara elektronik dengan target sebesar 100%
- Kedua indikator tersebut yang direalisasikan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan dukungan dana sebesar Rp. 63.582.000,- .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Hal ini terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Pencapaian
		%
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN melalui rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD	0
2	Persentase data PNS Pemerintah Aceh terupdate dalam <i>database</i>	100
3	Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Aceh	10
	Rata-rata	36,67

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Aceh pada tahun 2021 masih dinilai kurang, terutama jika dilihat dari indikator : Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Aceh dan Persentase Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN melalui rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD.

Nilai capaian tersebut menggambarkan bahwa Badan Kepegawaian Aceh belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola aparatur Pemerintah Aceh dan mencapai tujuan serta rencana strategis yang telah ditetapkan. Ini

menjadi pembelajaran bagi Badan Kepegawaian Aceh untuk kedepannya melakukan upaya lebih dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk menegakkan ketentuan disiplin ASN dan menjaga nilai-nilai dasar seorang ASN.

Nilai capaian untuk Persentase Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN melalui rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD lebih menurun dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun ini kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karenanya adanya Refocusing Anggaran.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan

Pengukuran Capaian Kinerja membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Hal ini terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Aceh	1	Persentase jabatan pimpinan tinggi yang dilelang secara terbuka	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN	90%	80%	88,89%
		3	Persentase ASN Pemerintah Aceh yang lulus Uji Kompetensi	80%	80%	100%
2	Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN	1	Persentase tingkat capaian kinerja individu dan besaran penghasilan yang diterima ASN per bulan	93%	85%	91,39%
		2	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas Perumahan PNS	500 unit	-	-

		3	Persentase ASN purna bakti yang menerima jaminan pensiun	100%	-	-
		4	Persentase pelayanan konsultasi dan Penyelesaian Pembelaan/ bantuan hukum bagi ASN	100%	-	-
		5	Persentase ASN yang mendapat pelatihan wirausaha memasuki masa pensiun	1,5%	-	-
3	Meningkatnya disiplin dan netralitas ASN	1	Penurunan Angka Pelanggaran Displin ASN	30%	20%	66,67%
		2	Penurunan kasus keterlibatan ASN dalam tindak pidana	20%	10%	50%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Aceh	1	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Kepegawaian	80%	75%	93,75%
		2	Persentase akurasi dan zero complain terhadap proses penyelesaian administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Aceh	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKA	1	Persentase ketersediaan acuan dalam pelaksanaan tugas	100%	90%	90%
		2	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan bidang tugas	20%	-	-
		3	Persentase penyelesaian program- program pembinaan KORPRI	100%	100%	100%
6	Meningkatnya pengelolaan manajemen SDM berbasis	1	Jenis layanan kepegawaian menerapkan e-government secara terintegrasi	6 layanan	6 layanan	100%

	IT, terintegrasi dan transparan					
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan database kepegawaian	1	Persentase pengelolaan arsip kepegawaian secara elektronik	100%	100%	100%

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Aceh pada tahun 2021 memperoleh predikat baik dengan nilai rata-rata 90,05%. Nilai capaian tersebut menggambarkan bahwa Badan Kepegawaian Aceh telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola aparatur Pemerintah Aceh, namun masih memerlukan perbaikan untuk kedepannya agar dapat mencapai tujuan serta rencana strategis yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Untuk melihat pencapaian kinerja tahun 2021, maka perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir agar dapat dilihat apakah ada penurunan atau peningkatan pada program/kegiatan yang dijalankan. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini:

Sasaran I : Meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Aceh

Indikator yang telah ditetapkan dan perbandingannya dari tahun tahun ialah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran I

Sasaran I : Meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Aceh												
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
a. Persentase jabatan pimpinan tinggi yang dilelang secara terbuka	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN	-	-	-	-	90%	105,41%	90%	106,7 %	90%	80%	90%	80%
c. Persentase ASN Pemerintah Aceh yang lulus Uji Kompetensi	-	-	-	-	-	-	100%	56,25 %	80%	80%	80%	80%

- Realisasi indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi yang dilelang secara terbuka melalui kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional pada tahun 2021 Pemerintah Aceh melaksanakan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebanyak 527 pejabat, Pembebasan dari Jabatan Fungsional sebanyak 59 pejabat, Kenaikan dalam Jabatan Fungsional sebanyak 953 pejabat, pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional sebanyak 26 pejabat, seleksi terbuka JPT Pratama sebanyak 15 orang dan Uji Kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi JPT Pratama sebanyak 24 pejabat dengan capaian Indek Profesionalisme Pegawai (IPP) 85,66% dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 73,30% data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.1 di bawah. Realisasi indikator kinerja tersebut mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%, telah mencapai target dan tidak ditemukan hambatan yang signifikan.
- Realisasi indikator kinerja Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sebesar 80%, realisasi ini menurun dari realisasi tahun sebelumnya, dikarenakan adanya anggaran refocusing. Capaian tersebut, jika dikaitkan dengan target Renstra tahun 2021 sebesar 90%, hal ini tidak mencapai target yang diinginkan.

Tabel 3.3.1
Capaian IKD Badan Kepegawaian Aceh
Tahun 2019 – 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	T.2019 %	C/PC.2019 %	CPA	T.2020 %	C/PC.2020 %	T.2021 %	C/PC.2021 %	CPA	SKPA
3.4	Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	64	64,5	H	40	8	5	32	B	BKA
3.5	Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	9.009	9,40	B	66,56	8	326	66,56	B	BKA
3.6	Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	13.188	15,00	B	12,5	8	13.152	12,5	B	BKA
3.7	Indek Profesionalisme Pegawai (IPP)	Indeks	69,5	62,3	B	85,66	8	73,30	85,66	B	BKA

Keterangan :

B Sangat Memuaskan	H Tercapai	K Tidak Memuaskan	M Kerja Keras
---------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN Pemerintah Aceh dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN pada tahun 2021 Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi formasi sebanyak 370 formasi CPNS, 3 Formasi CPNS STTD dan 5.218 formasi PPPK Guru. Kegiatan seleksi pada tahun 2021 ini memperoleh hasil akhir seleksi sebanyak 244 (dua ratus dua puluh empat) orang CPNS dan 2.320 orang PPPK Guru tahap I dan tahap II.
- Realisasi indikator kinerja Persentase ASN Pemerintah Aceh yang lulus Uji Kompetensi melalui kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Aceh sebanyak 85 orang di tahun 2021. Melalui Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui inpasing. Capaian tersebut, jika dikaitkan

dengan target Renstra tahun 2021 sebesar 80%, sudah mencapai target untuk tahun 2021 dan tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target tersebut.

Ketiga indikator tersebut (a,b,c) direalisasikan melalui empat kegiatan, yaitu:

- Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional dengan dukungan dana sebesar Rp. 269.992.427,- dan realisasi sebesar Rp. 259.437.094,- atau sebesar 96,09%;
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan dukungan dana sebesar Rp. 666.099.817,- dan realisasi sebesar Rp. 658.679.347,- atau sebesar 98,89%;
- Pembinaan, Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Aceh.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Aceh bisa digolongkan sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 874.110.536,- dari total anggaran Rp. 936.092.244,- atau sebesar 98,08%.

Sasaran II : Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN

Untuk melihat lebih jelas capaian kinerja dari sasaran ini dapat kita lihat pada tabel 3.4. di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II

Sasaran II : Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN												
Indikator Kinerja	2015		2019		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
a. Persentase tingkat capaian kinerja individu dan besaran penghasilan yang diterima ASN per bulan	-	-	-	-	-	-	91%	100 %	93 %	85 %	93%	85 %
b. Jumlah ASN yang mendapat fasilitas Perumahan PNS	-	-	-	-	-	-	500 Unit	50%	-	-	-	-

Sasaran II : Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN												
c. Persentase ASN purna bakti yang menerima jaminan pensiun	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100%	-
d. Persentase pelayanan konsultasi dan Penyelesaian Pembelaan/ bantuan hukum bagi ASN	-	-	-	-	-	-	100 %	95.2 1%	100 %	-	100%	-
e. Persentase ASN yang mendapat pelatihan wirausaha memasuki masa pensiun	-	-	-	-	-	-	1%	1%	-	-	-	-

- Realisasi indikator kinerja Persentase tingkat capaian kinerja individu dan besaran penghasilan yang diterima ASN per bulan melalui kegiatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan 7 kegiatan guna memperkuat pelaksanaan manajemen kinerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh dan penetapan prestasi kerja JPT berbasis anjab, ABK dan kelas jabatan untuk besaran penghasilan yang akan diterima ASN per bulan melalui aplikasi SiManja/e-Keurani. Realisasi indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 80%, hal ini sesuai dengan harapan yang diinginkan.
- Realisasi indikator Jumlah ASN yang mendapat fasilitas Perumahan PNS melalui kegiatan Pelaksanaan Bapertarum/Tapera bagi PNS. Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh tidak dapat melaksanakan kegiatan Pengalihan dan Pengelolaan dana Taperum dikarenakan terjadinya Refocusing Anggaran.
- Realisasi indikator Persentase ASN purna bakti yang menerima jaminan pensiun melalui kegiatan Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS, pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh tidak melaksanakan kegiatan ini, karena adanya Refocusing Anggaran.
- Realisasi indikator Persentase pelayanan konsultasi dan Penyelesaian Pembelaan/ bantuan hukum bagi ASN melalui kegiatan Pembinaan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI, pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk

Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Kabupaten/Kota dan kegiatan bulanan untuk advokad bantuan hukum bagi ASN yang bermasalah dengan hukum. Realisasi indikator kinerja tersebut mencapai 92,99% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%, belum mencapai target namun tidak ditemukan hambatan yang signifikan.

- Realisasi indikator Persentase ASN yang mendapat pelatihan wirausaha memasuki masa pensiun melalui kegiatan Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas Anggota KORPRI, pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan Anggaran Refocusing.

Kelima indikator tersebut (a,b,c,d,e) direalisasikan melalui lima kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN dengan dukungan dana sebesar Rp. 499.999.814,- dan realisasi sebesar Rp. 475.393.994,- atau sebesar 95,08%;
- Pelaksanaan Bapertarum/Tapera bagi PNS. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi Refocusing Anggaran.
- Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi Refocusing Anggaran.
- Pembinaan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dengan dukungan dana sebesar Rp. 205.981.703,- dan realisasi sebesar Rp. 64.408.400,- atau sebesar 31,27%; dan
- Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas Anggota KORPRI. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi Refocusing Anggaran.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN bisa digolongkan belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 539.802.394,- dari total anggaran Rp. 705.981.517,- atau sebesar 76,46%.

Sasaran III : Meningkatnya disiplin dan netralitas ASN

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran III

Sasaran III : Meningkatnya disiplin dan netralitas ASN												
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
a. Penurunan Angka Pelanggaran Displin ASN	-	-	-	-	100 %	100 %	25 %	100 %	30 %	20 %	35 %	40 %
b. Penurunan kasus keterlibatan ASN dalam tindak pidana	-	-	-	-	100 %	0%	15 %	0%	20 %	10 %	25 %	15 %

- a. Penurunan angka pelanggaran disiplin ASN melalui kegiatan Pembinaan Disiplin PNS dengan realisasi kinerja sebesar 100% sudah mencapai target yang artinya pembinaan disiplin ASN guna penurunan angka pelanggaran disiplin ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Jika, dilihat dari target Renstra 30%, maka perkembangan pencapaiannya sudah optimal.
- b. Penurunan kasus keterlibatan ASN dalam tindak pidana dengan realisasi sebesar 10% yang artinya semua kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian dapat tertangani dengan baik. Capaian tersebut, jika dikaitkan dengan target Renstra tahun 2021 sebesar 20%, maka perkembangan pencapaiannya sudah optimal. Dalam pelaksanaannya telah diproses dan sedang dalam tahapan tindakan hukuman. Rincian kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian yang berhasil ditangani pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Diagram 3.1

Kasus Pelanggaran Disiplin dan Sengketa Kepegawaian Tahun 2021



Dapat dilihat dari diagram di atas, bahwa kasus sengketa kepegawaian yang terbanyak pada tahun 2021 adalah kasus tindak pidana umum dan Indisipliner yaitu sebanyak 9 kasus. Seluruh kasus ini saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut. Dalam penanganan kasus kepegawaian, terlebih dahulu Sekretaris Daerah Aceh membuat surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang akan dilakukan pemeriksaan.

Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian pada tahun 2021 sebesar 47%. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.1
Jumlah Kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian dari tahun ke tahun

2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 kasus	10 kasus	25 kasus	51 kasus	24 kasus	34 kasus

Dari tabel 3.5.1 diatas dapat terlihat bahwa jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sengketa kepegawaian pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa target persentase penurunan pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian pada tahun 2021 belum dapat tercapai dikarenakan masih kurangnya kesadaran ASN dalam menegakkan ketentuan disiplin ASN dan menjaga nilai-nilai dasar seorang ASN. Pada Tabel 3.5.1 diatas juga terlihat bahwa jumlah pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN dan sengketa kepegawaian cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Ini menjadi pembelajaran bagi Badan Kepegawaian Aceh untuk kedepannya melakukan upaya lebih dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk menegakkan ketentuan disiplin ASN dan menjaga nilai-nilai dasar seorang ASN.

Indikator kinerja sasaran Menurunnya jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN direalisasikan melalui dua kegiatan, yaitu:

- Pembinaan Disiplin PNS dengan dukungan dana sebesar Rp. 55.832.566,- dan realisasi sebesar Rp. 42.867.828,- atau sebesar 76,78% ; dan
- Proses Penanganan kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dengan dukungan dana sebesar Rp. 63.173.823,- dan realisasi sebesar Rp. 59.856.448,- atau sebesar 94,75%.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran Meningkatnya disiplin dan netralitas ASN bisa digolongkan telah efisien. Kondisi ini

terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 102.724.276,- dari total anggaran Rp. 119.006.389,- atau sebesar 85,80%.

Sasaran IV : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Aceh

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran IV

Sasaran IV : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Aceh													
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
a. Indeks Kepuasan Layanan Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	100 %	100 %	75 %	100 %	80 %	100 %	85 %	100 %	
b. Persentase akurasi dan zero complain terhadap proses penyelesaian administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Aceh	-	-	-	-	100 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

- a. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bidang Kepegawaian pada tahun 2021 adalah 100% dan sudah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 80% dan dilaksanakan tepat waktu. Pelayanan yang berhasil dilaksanakan dapat dilihat pada rincian berikut :
- Proses Pembuatan Kartu Istri (KARIS) sebanyak 341 orang;
 - Proses Pembuatan Kartu Suami (KARSU) sebanyak 636 orang; dan
 - Proses Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak 712 orang.
- b. Realisasi Persentase akurasi dan zero complain terhadap proses penyelesaian administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Aceh pada tahun 2021 adalah 100%, hal ini sesuai dengan target yang direncanakan yang artinya semua usulan penyelesaian SK dapat diselesaikan tepat waktu. Capaian tersebut, jika dikaitkan

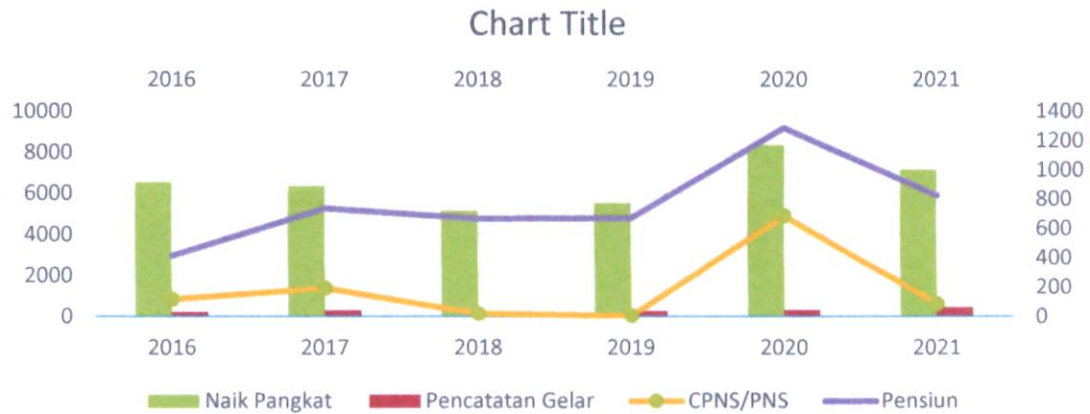
dengan target Renstra tahun 2021 sebesar 100%, maka perkembangan pencapaiannya sudah optimal. Indikator kinerja sasaran tersebut direalisasikan melalui kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran : Meningkatnya kualitas Pengelolaan Mutasi ASN Pemerintah Aceh bisa digolongkan telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 212.750.561,- dari total anggaran Rp. Rp. 215.824.393,- atau sebesar 98,58%.

Rincian SK yang berhasil dilaksanakan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

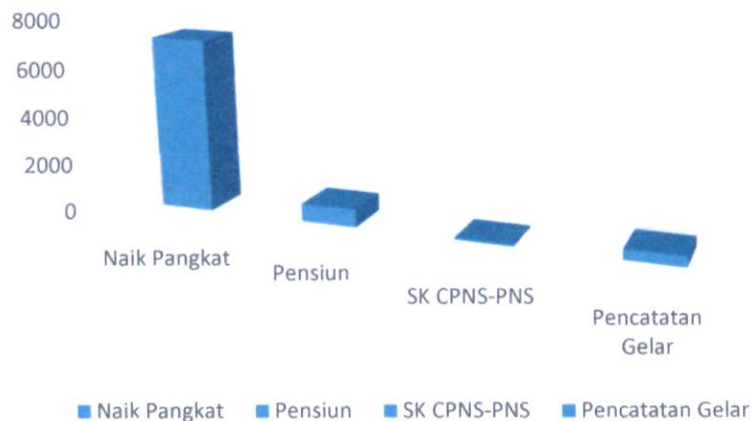
- Jumlah SK kenaikan Pangkat PNS yang dilegalisasi tepat waktu sebanyak 7.152 SK.
- Jumlah SK pencatatan gelar yang dilegalisasi sebanyak 435 SK,
- Jumlah terselesaikannya SK CPNS yang ditetapkan menjadi PNS sebanyak 85 SK.
- Jumlah SK pensiun yang dilegalisasi sebanyak 740 SK. Terlihat adanya penambahan jumlah SK pensiun yang dilegalisasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini:

Grafik 3.1
Berkas Kepangkatan dan Pensiun dari tahun 2016-2021



Dari sekian banyak berkas untuk pengurusan kepangkatan yang diajukan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut :

Grafik 3.2
Penyelesaian SK Tahun 2021



Dari gambaran di atas dapat dilihat pada tahun 2021 usul pengajuan SK untuk kenaikan pangkat masih menjadi usulan terbanyak yaitu 3.209 SK dan usulan terendah tahun ini untuk SK CPNS yang ditetapkan menjadi PNS yang dilegalisasi yaitu 85 SK.

Sasaran V : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKA

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran V

Sasaran V : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKA													
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
a. Persentase ketersediaan acuan dalam pelaksanaan tugas	-	-	-	-	85%	2 Dokumen PerGub	90%	-	100%	0%	100 %	0%	
b. Persentase pegawai yang mendapat pelatihan bidang tugas	-	-	-	-	10%	-	20%	0%	20%	0%	20%	0%	
c. Persentase penyelesaian program-program pembinaan KORPRI	-	-	-	-	90%	-	95%	95%	100%	0%	100 %	0%	

- Realisasi Persentase ketersediaan acuan dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2021 dengan target sebesar 100%. Capaian tersebut, jika dikaitkan dengan target Renstra tahun 2020 sama yaitu sebesar 100%, maka perkembangan pencapaiannya belum optimal. Indikator ini tidak berhasil direalisasikan pada tahun 2021 karena adanya Refocusing Anggaran sehingga kegiatan Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian tidak bisa dilaksanakan.
- Realisasi Persentase pegawai yang mendapat pelatihan bidang tugas pada tahun 2021 adalah 0% dengan target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 20%.
- Persentase penyelesaian program Fasilitas Lembaga Profesi ASN pada tahun 2021 dengan realisasi 63,07% dilihat dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 100%, indikator ini sudah tercapai dengan baik dengan tidak ada hambatan yang signifikan.

Ketiga Indikator kinerja ini (a,b dan c) direalisasikan melalui :

- Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI; dan
- Pembinaan Lembaga KORPRI Provinsi Aceh dengan dukungan dana sebesar Rp. 205.912.591,- dan realisasi sebesar Rp. 132.955.382,- atau sebesar 64,57%;

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKA bisa digolongkan belum efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 132.912.591,- dari total anggaran Rp. Rp. 205.912.591,- atau sebesar 64,57%.

Sasaran VI : Meningkatnya pengelolaan manajemen SDM berbasis IT, terintegrasi dan transparan

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran VI

Sasaran VI : Meningkatnya pengelolaan manajemen SDM berbasis IT, terintegrasi dan transparan												
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jenis layanan kepegawaian menerapkan e-government secara terintegrasi	-	-	-	-	-	-	5 Layanan	5 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	7 Layanan	7 Layanan

Jenis layanan kepegawaian menerapkan e-government secara terintegrasi pada tahun 2021 sebanyak 7 Layanan sesuai dengan target yang artinya jenis layanan kepegawaian sudah terlaksanakan. Capaian tersebut, jika dikaitkan dengan target Renstra tahun 2021 sebanyak 7 Layanan, maka perkembangan pencapaiannya sudah optimal. Indikator kinerja sasaran tersebut direalisasikan melalui kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dengan dukungan dana sebesar Rp. 344.062.016,- Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen SDM berbasis IT, terintegrasi dan transparan bisa digolongkan telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 300.395.967,- dari total anggaran Rp. 344.062.016,- atau sebesar 87,31%.

Sasaran VII : Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan database kepegawaian

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran VII

Sasaran VII : Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan database kepegawaian												
Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase pengelolaan arsip kepegawaian secara elektronik	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase pengelolaan arsip kepegawaian secara elektronik pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% melalui Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian. Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh (BKA) telah berhasil melakukan pengelolaan arsip digital sebanyak 23.310 berkas. Pemilahan, pendataan dan penitipan sementara arsip kepegawaian inaktif sebanyak 13.283 berkas. Indikator kinerja sasaran tersebut direalisasikan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan dukungan dana sebesar Rp. 63.582.000,-.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan database kepegawaian bisa digolongkan sudah efisien. Kondisi ini terlihat dari penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 61.798.900,- dari total anggaran Rp. 63.582.000,-, atau sebesar 90,70%.

B. Realisasi Keuangan

Anggaran belanja yang dialokasi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang dijabarkan/diimplementasikan dalam kegiatan sesuai program/kebijakan pada Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana tertuang dalam APBA tahun 2021 sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 30.534.341.514,-**.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar **Rp.26.005.841.415,-** atau **85,17%** dari target yang direncanakan. Sisanya sebesar **Rp. 4.528.500.099,-** atau **14,83%** telah disetor ke Kas Daerah. Besaran persentase setoran tersebut disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang capaian nilainya rendah. Namun demikian outputnya secara umum dapat dikategorikan sesuai dengan rencana.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Badan Kepegawaian Aceh. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Aceh melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif. Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Aceh pada tahun 2019 diukur dengan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Seluruh sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2021 ini dapat dicapai dengan baik. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kepegawaian Aceh tahun 2020 berdasarkan Sasaran Strategis mencapai persentase 85,87%.

Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Badan Kepegawaian Aceh pada tahun 2021 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Badan Kepegawaian Aceh dalam mengemban amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tak dapat dipungkiri, sebab keberadaan Badan Kepegawaian Aceh yang sangat strategis mempunyai peran dalam pengelolaan sumber daya aparatur Pemerintah

Aceh sehingga dituntut untuk berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang telah di cita-citakan saat ini, perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Aceh secara kelembagaan dapat mendukung hal tersebut dan untuk selanjutnya dapat menjadikan Badan Kepegawaian Aceh sebagai lembaga pengelola aparatur yang profesional dan unggul.

4.2 Saran

Memperhatikan beberapa permasalahan yang selalu dihadapi oleh Badan Kepegawaian Aceh setiap tahunnya, terutama pada tahun 2021, beberapa saran perbaikan yang bisa menjadi solusi adalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pembina Kepegawaian di Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan monitoring antara Badan Kepegawaian Aceh dengan Badan Kepegawaian di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dengan anggaran sehingga penetapan pagu anggaran untuk tahun selanjutnya dapat diusahakan sesuai kebutuhan.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga adanya peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh.
5. Meningkatkan program kegiatan yang menunjang pelayanan terhadap pegawai negeri sipil maupun masyarakat terutama yang berbasis teknologi.